

WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 97/Pdt G/2025/PN Trg

Pada hari ini Rabu tanggal 11 FEBRUARI 2026, saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggara atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara Nomor 97/Pdt G/2025/PN Trg tanggal 4 Februari 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Kepada

AMIR, dahulu beralamat/bertempat tinggal di Dusun Karang Tunggal L.II Block C Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Dalam perkara antara

MUYANINGSIH

sebagai PENGGUGAT

Melawan

AMIR

sebagai TERGUGAT

Dan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

sebagai TURUT TERGUGAT

Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggara berhubung tempat tinggal TERGUGAT tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia



BAMBANG MARIONO, S.Sos

W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggara, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggara untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggara dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggara.

An BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KABAG. HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Ang Raptasari
14/02/2026 09:00 200701 2 026